



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Juridical Review of Online Transactions by Minors Under Indonesian Positive Law

Benny*, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi &
Sonya Airini Batubara

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia
Diterima: 9 April 2020; Disetujui: 6 Mei 2020; Dipublish: 3 Juni 2020

*Corresponding Email: bennygui903@gmail.com, finleylarissa@gmail.com, verinataniaruandi@gmail.com,
sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi *online* yang terus menimbulkan masalah baru bagi aturan hukum yang telah ditetapkan dalam yurisdiksi tunggal. Masalah yang tetap timbul tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dan bukti kontrak tetapi juga dalam bidang lain. Terdapat begitu banyak literatur tentang bagaimana hukum yang ada pada saat ini sedang atau mungkin dikembangkan, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat kontrak memecahkan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh serbuan transaksi *online*. transaksi *online* merupakan transaksi penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dimana penjual dan pembeli tidak ada perjumpaan secara langsung namun hanya menggunakan media *internet*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menyikapi transaksi *online* tersebut yang dioperasikan oleh anak di bawah umur terhadap pengaturan hukum sistem jual beli *online* serta mekanisme perlindungan hukum yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan anak di bawah umur di bawah umur ini telah diatur pada pasal 1320 KUHPperdata. Perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum transaksi *online* yang dilakukan anak di bawah umur berpaku pada sistem elektronik yang disepakati sebagaimana diatur pada pasal 19 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Transaksi Online, Anak di Bawah Umur, Hukum Positif Indonesia.

Abstract

This article aims to see the development of online transactions that continue to cause new problems for the rule of law that has been established in a single jurisdiction. Problems that still arise are not only related to the preparation and evidence of contracts but also in other fields. There is a large amount of literature on how existing laws are currently being or might be developed, and how the parties to a contract solve the problems that might be caused by an invasion of online transactions. online transactions are new discovery transactions in the form of trade in which the seller and buyer do not encounter directly but only use the internet media. This study uses a normative juridical research method to address these online transactions operated by minors against the legal arrangement of the online trading system and legal protection mechanisms in which the results of this study indicate that the validity of minors is regulated in article 1320 of the Civil Code. Legal protection for legal events online transactions conducted by minors are racing against the electronic system agreed upon as regulated in article 19 of Act No. 19 of 2016 concerning Information on Electronic Transactions.

Keywords: Online Transactions, Minors, Indonesian Positive Law.

How to Cite: Benny, Wilhelmina, F.L. Ruandi, V.T & Batubara, S.A. (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (1): 36-43.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis dan Jack Febrian berpendapat: Evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut *Interconnection Networking* atau disingkat *INTERNET*. (Jack Febrian, 2003)

Internet mempunyai dampak lebih terhadap segi-segi kehidupan yang lain. Dampak tersebut adalah penyalahgunaan yang dapat menenggelamkan diri dan dilakukannya tindak kriminal, pemfitnahan atau penipuan terhadap *cyber-citizen* maupun masyarakat umum. Secara khusus, peristiwa penipuan dalam transfer dana secara elektronik dan penipuan konsumen nampak menonjol di antara masalah-masalah yang dapat dijumpai di *internet*. (Endeshaw, 2007)

Membahas tentang Perdagangan Lewat *E-commerce* secara umum tentu adanya hubungan antar Produsen dengan Konsumen yang merupakan hubungan yang terus-menerus dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. (Kristiyanti, 2017)

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *online*, antara lain (Makarim, 2004):

1. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
2. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;

3. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *elektronik cash*;
4. Pembebanan Resiko yang tidak berimbang, karena barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian.

Era globalisasi ini, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan *internet* seakan-akan telah membuat dunia melakukan komunikasi, transaksi yang dapat diakses melalui jaringan internet 24 jam setiap hari. Saat ini *internet* telah dimanfaatkan oleh semua golongan masyarakat. *internet* merupakan media elektronik yang mutakhir yang menunjang *e-commerce* dan mengalami peningkatan yang pesat. Kegiatan *internet* dapat dilakukan oleh siapa pun, mulai dari anak di bawah umur sampai orang yang sudah dewasa (Sutejo, 2006)

Perkembangan teknologi informasi atau *internet* saat ini sudah harus disadari secara cermat dengan pikiran dan iman yang teguh bahwa setinggi dan secanggih apapun perkembangan telekomunikasi dan *internet* tetap harus memperhatikan rambu-rambu dan prinsip-prinsip *universal* dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Prinsip-prinsip tersebut antara lain seperti: ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana yang kita ketahui bahwa penggunaan *internet* dalam hal transaksi sudah banyak juga dilakukan anak di bawah umur atau belum cakap dalam hukum. Dan tidak memungkinkan bahwa anak di bawah umur tidak melakukan transaksi secara *online*. (Djamil, 2015)

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penulisan Hukum dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *Online* yang dilakukan

Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis/fakta yang sebagaimana adanya.

Sumber bahan hukum dalam penulisan jurnal ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan adalah:

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti KUHPerduta dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat tidak mengikat seperti bahan hukum buku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini diperoleh dengan alat pengumpulan data sekunder secara studi pustaka yaitu berdasarkan kepustakaan seperti jurnal, buku, karya ilmiah, kamus, skripsi dan lain-lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan atau dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Secara Hukum Transaksi Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Perkembangan *internet* saat ini telah merubah perekonomian secara revolusioner. Mula-mula *internet* hanya digunakan sebagai sarana komunikasi,

searching dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan hingga transaksi. *Electronic commerce* saat ini memberikan dampak yang sangat positif yakni kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* secara *online* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Sebelum transaksi dan pencatatan dalam bentuk elektronik ini mendapat pengakuan secara hukum, maka yang terlebih dahulu harus dibangun adalah tata cara dan prosedur pelaksanaannya, atau paling tidak harus ekuivalen secara hukum dengan transaksi dan pencatatan manual. (Sitompul, 2004)

Transaksi pada umumnya diartikan sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, istilah transaksi adalah penamaan terhadap keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional (Barkatullah, 2017).

Penyelenggaraan sistem elektronik, tentunya ada semacam pengaturan yang berkenaan dengan tanggung jawab atau

hak dan kewajiban para penyelenggara sistem sertifikasi elektronik. Bila memperhatikan isi ketentuan UU ITE dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur secara jelas pada pasal 15, yang mana ditentukan:

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) dijelaskan: "Andal" artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. "Aman" artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik. "Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Demikian pula dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan: "Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Merujuk pada ketentuan yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang konsisten dan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum bagi semua pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing maka dalam penyelenggaraan informasi para penyelenggara harus melaksanakan setiap unsur yang disyaratkan dan diembankan dalam undang-undang ini. Selain itu,

tentunya berpulang kembali pada sistem penegakan hukumnya dan kesadaran, kepatuhan serta budaya hukum masyarakat atau pengguna dan penyelenggara itu sendiri dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi online itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa secara konvensional sebelum ditetapkan berlakunya UU ITE pada tanggal 21 April 2008 setiap orang yang melakukan berbagai kegiatan transaksi perdagangan, jual-beli, sewa-menyewa atau mengadakan kontrak dengan orang lain terhadap pihak lain selalu dibuat dalam suatu surat atau dokumen yang tertulis, dihadiri oleh para pihak secara langsung, dan ditandatangani secara langsung pula oleh para pihak yang terkait dengan transaksi atau kontrak dan perikatan atau perjanjian tersebut sebagai suatu bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditentukan dalam hukum keperdataan.

Sehingga yang menjadi masalah dalam perdagangan lewat *internet* adalah bagaimana pemenuhan unsur-unsur hukum yang diwajibkan dalam perjanjian, karena bagaimanapun perdagangan tidak akan terlepas dari masalah perjanjian.

"Perikatan" (*verbinten*) dalam hukum perdata dalam pandangan Subekti mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian". Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit (Sitompul, 1984) Suatu perikatan menurut ketentuan hukum perdata dalam hal ini KUH Perdata dapat dikatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1320, yang secara tegas ditentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal (Sitompul, 2005)

Atas dasar ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa suatu perikatan sah setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu: 1) Adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan, transaksi atau kontrak tersebut; 2) Adanya suatu kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, kontrak atau transaksi tersebut; 3) Adanya suatu objek yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian, kontrak atau transaksi tersebut; 4) Adanya suatu sebab yang wajar, layak, patut, pantas, dan halal. Selain itu, secara teknis-praktis para pihak harus saling berhadapan secara langsung atau fisik dan dilakukan secara manual. Lalu, dengan disahkan dan berlakunya UU ITE tersebut mulai pada tanggal ditetapkannya seperti yang disebutkan di atas, maka pandangan yang bersifat konvensional tadi tentunya menjadi berubah. Demikian pula yang berkenaan dengan kekhawatiran atau kecemasan dan keragu-raguan mengenai keabsahan dari perbuatan hukum yang dilakukan melalui media teknologi informasi di mana para pihak tidak perlu ketemu secara langsung.

Transaksi yang dilakukan Anak di bawah umur secara keabsahan dalam melakukan Hukum transaksi menurut KUH Perdata Pasal 1320 tidak cakap dalam membuat suatu perikatan (Subekti & Tjitrosudibio, 2004) namun dalam UU ITE anak di bawah umur dapat melakukan Transaksi *Online* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya yang artinya "Bertanggung Jawab" ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan Pasal 19 UU ITE para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan Sistem elektronik yang disepakati. Yang dimaksud

dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum terhadap Peristiwa Hukum Transaksi *Online* yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi secara konvensional, transaksi di media ini merupakan pasar bebas yang sesungguhnya, di mana tidak dibatasi oleh geografis dan pelaku usaha bisa hadir dan hilang begitu saja, serta datang dari berbagai wilayah di seluruh dunia (Barkatullah, 2017)

Konsumen dalam transaksi *online* tentunya tidak secara langsung berhadapan dengan pelaku usaha dalam pembelian barang secara *online*. Hal ini dapat mengakibatkan resiko barang yang dikirimkan rusak, tidak dikirimkan, kurang layanan dan penipuan lain terhadap konsumen menjadi mengikat. Setelah barang dibeli secara *online* dari pasar *e-commerce* dan kemudian dikirimkan, konsumen *e-commerce* tidak dapat menelitinya seperti di "dunia nyata". Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan pelaku usaha dalam *e-commerce* merupakan suatu prasyarat mutlak (Shofie, 2003)

Hal-hal yang patut diperhatikan konsumen dalam transaksi adalah kontrak baku dan ketentuan transaksi *e-commerce*. Dalam transaksi *e-commerce* konsumen biasanya disodori kontrak baku yang tertuang dalam *website* tempat berbelanja. Konsumen dalam hal ini harus secara seksama membaca klausula-klausula kontrak yang ada sebelum menyatakan persetujuan. Memang ada perbedaan yang sangat principal antara transaksi di dunia nyata dan di dunia maya. Di dunia maya semuanya berlangsung serba cepat; konsumen bahkan sering kali merasa terburu-buru untuk menyatakan setuju

atas kontrak baku yang ditawarkan meskipun konsumen belum mengerti isi kontrak secara utuh.

Ketentuan mengenai apakah suatu kontrak elektronik harus tertutup dan ditandatangani tidaklah diharuskan dalam membuat kontrak. Dalam sistem hukum *Common Law* dan *Eropa Continental*, termasuk Indonesia, suatu persetujuan tidak tertulis sama mengikatnya dengan yang tertulis. Namun ketentuan khusus mensyaratkan adanya formalitas tertentu dari suatu kontrak misalnya *statue of frauds* mensyaratkan bahwa kontrak jual beli tanah haruslah dalam bentuk tertulis dan ditandatangani. Demikian juga apabila salah satu pihak, tidak melaksanakan kontrak tersebut, maka pihak lain tidak dapat memaksakannya. Ini dikaitkan dengan perlunya pembuktian adanya suatu kontrak yang telah disepakati bersama.

Informasi mengenai pihak dengan usia tertentu mana yang dapat melakukan transaksi juga penting. Hal ini harus diinformasikan dalam pembuatan kontrak. Karena masalah kecakapan pihak yang terlibat akan menjadi penting untuk melihat tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen.

Di Indonesia, Pasal 1329 KUH Perdata jo Pasal 1330 mengatur mengenai subjek hukum yang cakap melakukan perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan "bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap". Adapun ketentuan mengenai para pihak yang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 BW/KUH Perdata yang meliputi: "orang-orang yang belum dewasa; mereka di bawah pengampuan; dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat kontrak kontrak tertentu".

Transaksi *E-Commerce* jual beli *online* tidak adanya badan pengawas yang mengawasi para pihak untuk melakukan Transaksi *online*. Apakah ia sudah cukup umur atau belum. Pihak pelaku usaha akhirnya dapat melakukan tindakan preventif dengan pencantuman usia minimum untuk melakukan akses transaksi di *internet*. Biasanya perjanjian dalam *terms and condition* ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh penyelenggara sistem elektronik. Pembeli dan penjual yang melakukan klik dalam melakukan jual beli *online* dalam sistem elektronik tersebut artinya telah menyetujui perjanjian itu, namun anak di bawah umur sering kali tidak membaca *terms and conditions* atas perjanjian baku itu langsung menyetujui dan bertransaksi yang menimbulkan permasalahan hukum karena anak di bawah umur menurut Pasal 1320 KUH Perdata itu tidak cakap serta kekuatan hukum perjanjiannya lemah.

Berikut contoh *terms and conditions* yang tercantum dalam website *amazon.com* dikatakan:

"if you use this site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. Amazon.com does not sell products for children, but it sells them to adults, who can purchase with a credit card. If you are under 18, you may use Amazon.com only with involvement of a parent or guardian. Amazon.com and its affiliates reserve the right to refuse service, I terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders in their sole discretion."

Pelaku usaha dalam hal ini *amazon.com* memberikan tanggung jawab kepada pihak konsumen yang telah mempunyai keanggotaan di dalam websitenya untuk digunakan oleh para pihak yang berhak atau berada dalam sepengetahuan konsumen. Penegasan

batasan umur juga diberikan oleh pihak *amazon.com*. Artinya bila anak di bawah umur tidak didampingi orang tua atau pengasuhnya, maka *amazon.com* tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemakaian kartu kredit atau kesalahan lainnya.

Perlindungan Hukum terhadap peristiwa hukum transaksi *online* yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan KUHPerduta yaitu : Pasal 1331 KUH Perdata berbunyi: "karena itu orang-orang yang didalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana mereka telah perbuat, dalam hak kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah melakukan suatu perjanjian (Subekti dan Tjitrosudibio, 2004).

Pasal 1446 KUH Perdata berbunyi "semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang di bawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

SIMPULAN

Keabsahan secara hukum transaksi *online* yang dilakukan anak di bawah umur dalam hukum positif Indonesia dalam transaksi *online* menurut KUHPerduta Pasal 1320 ayat (2) secara tegas bahwa anak di bawah umur tidak cakap dalam melakukan transaksi *online* karena di dalam melakukan transaksi seseorang harus cakap dalam membuat suatu perikatan, Namun di dalam UU ITE

transaksi *online* dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 19 UU ITE transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati "disepakati" dalam hal ini disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum transaksi *online* yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan KUHPerduta Pasal 1331 orang yang tak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, serta Pasal 1446 KUHPerduta menyatakan orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan adalah batal demi hukum atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perlindungan hukum atas anak di bawah umur juga tunduk terhadap UU ITE Pasal 19 pelaku usaha umumnya melakukan tindakan preventif dengan pencantuman usia untuk melakukan akses di internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A.H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Endeshaw, A. (2007). Hukum E-commerce dan Internet. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Febrian, J. (2003). Menggunakan Internet". Bandung: Infomatika.
- Hadjon, P.M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bandung: PT Binallmu.
- Kristiyanti, C.T.S. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2004). Komplikasi Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, A. (1984). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta.
- Sitompul, A. (2004). Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, A. (2005). Terpetik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Shofie, Y. (2003). Perlindungan Konsumen dan Instrumen- Instrumen Hukumnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1996). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.

- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. (2004). Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sutejo, B.S. (2006). Internet Marketing: Konsep dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran, *Jurnal Manajemen Maranatha*, 6(1): 43.
- Undang-Undang Internet & Transaksi Elektronik. (2008). Yogyakarta: Penerbit Gradien Mediatama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.